



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Rr. Peni Noorsanti, S.S, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal 27 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rasamala No. 36 RT/RW 003/006 Kelurahan/Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 22 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 23 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 27-06-1980, anak dari pasangan Suami istri Alm SANTOSO dan NASTUTI HERAWATI, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7499/JS/1980 tanggal 25 Oktober 1980.
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember Kota Kabupaten Jember pada tanggal 18 Desember 1975 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor; 1216/99/1975 tanggal 18 Desember 1975.
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon Alm (SANTOSO) telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 8 Januari 2011 dikarenakan sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor 472.12/13/02.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Patrang, tertanggal 22 Februari 2023.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kematian Ayah kandung pemohon hingga saat ini belum didaftar dan dicatatkan dalam Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
5. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada SANTOSO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
6. Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon diarahkan untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian atas nama SANTOSO (Ayah Kandung Pemohon) tersebut melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Jember.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SANTOSO tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3578256706800002 atas nama Rr. Peni Noorsanti, S.S, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509206208490001 atas nama Hj. Nastuti Herawati, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509202002230003 atas nama Kepala Keluarga Hj. Nastuti Herawati tertanggal 20 Februari 2023, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr



4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian Nomor : 472.12/13/02.2007/2023 atas nama Santoso yang ditandatangani oleh Lurah Patrang tertanggal 22 Februari 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7499/JS/1980 tertanggal 21 Agustus 1980, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 1216/99/1975 tertanggal 18 Desember 1975, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 3509212012170010 atas nama Kepala Keluarga Yuli Wibowo tertanggal 13 Oktober 2019, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-16092021-0034 atas nama Mia Arisanti, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 18 September 2021, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509206307840004 atas nama Rizkika Hidayasanti, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Laporan Kelahiran Nomor 679/17552/I/84 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Melati tertanggal 3 Agustus 1984, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.Pol : 064593/SKCK/INTELKAM/V/2006 tertanggal 18 Mei 2006, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi KURNIAWAN EKO P**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta Kematian atas nama bapak Pemohon;
 - Bahwa Bapak Pemohon sebelumnya sudah menikah dan istrinya bernama Ibu Nastuti Herawati;



- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang namanya saksi lupa, sepengetahuan saksi nama panggilan saja yaitu Mbak Peni, Mbak Riri dan Mbak Nia, dan yang bernama Mbak Nia sudah meninggal;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia sekitar di Tahun 2011 dan meninggal dunia karena apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bapak Santoso dan istrinya tinggal bersama Pemohon di Jl. Rasamala No. 36 RT/RW 003/006 Kel/Desa Bataran, Kecamatan Patrang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian karena untuk mengurus jual beli rumah;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi ARIK KASIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta Kematian atas nama bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon sebelumnya sudah menikah dan istrinya bernama Ibu Nastuti Herawati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang namanya saksi lupa, sepengetahuan saksi nama panggilan saja yaitu Mbak Peni, Mbak Riri dan Mbak Nia, dan yang bernama Mbak Nia sudah meninggal;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia sekitar di Tahun 2011 dan meninggal dunia karena apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bapak Santoso dan istrinya tinggal bersama Pemohon di Jl. Rasamala No. 36 RT/RW 003/006 Kel/Desa Bataran, Kecamatan Patrang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian karena untuk mengurus jual beli rumah;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk melaporkan kematian almarhum Ayah Pemohon yang bernama SANTOSO yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Nastuti Herawati, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rasamala No. 36 RT.003/RW.006, Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Suami Istri yang bernama SANTOSO (Alm) dan NASTUTI HERAWATI sebagaimana bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7499/JS/1980 tertanggal 21 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Patrang dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah Ayah kandung Pemohon yaitu almarhum SANTOSO meninggal dunia, Pemohon maupun pihak keluarganya belum pernah melaporkan maupun mendaftarkan kematian almarhum SANTOSO ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*”, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan “*kematian*” dan hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*” dan Pasal 44 ayat (2) menyebutkan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa setiap peristiwa penting berupa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, almarhum SANTOSO telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011, namun sampai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang belum pernah dilaporkan tentang kematian almarhum SANTOSO kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan Kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi keluarga. Dan apabila terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa telah ternyata Ayah kandung Pemohon yang bernama SANTOSO telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 karena sakit dan atas meninggalnya almarhum SANTOSO, pihak keluarga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak lainnya belum pernah melakukan pelaporan terhadap kematian almarhum SANTOSO kepada Instansi Pelaksana (ic. Pejabat Pencatatan Sipil), sehingga telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian, sehingga oleh karena keterlambatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jember agar Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon melaporkan kematian almarhum SANTOSO ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat diterbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah mengurus sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, sebagai syarat menikah kembali bagi duda atau janda yang cerai mati, mengurus pensiunan dan mengurus asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena sangat begitu pentingnya pembuatan Akta Kematian bagi Pemohon dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum SANTOSO lahir di Jakarta tanggal 5 September 1941 bertempat tinggal di Jl. Rasamala No. 36 RT/RW 003/006 Lingkungan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 8 Januari 2011;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 23 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)